



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 500.11.8.1/266/2025

TENTANG

SYARAT DAN KETENTUAN KATEGORI TARIF
ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN TRANS JATENG

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam diktum KETIGA Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/124 Tahun 2025 tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Syarat dan Ketentuan Kategori Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 37);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/124 Tahun 2025 tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Syarat dan Ketentuan Kategori Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk buruh, dan pelajar/mahasiswa/santri pada hari minggu, hari libur nasional, dan cuti bersama sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan/Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama diberlakukan tarif umum.
- KETIGA : Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk barang bawaan dengan dimensi 50x30x30 cm atau lebih diberlakukan tarif umum.
- KEEMPAT : Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk anak dengan tinggi minimal 90 cm dan kriteria usia 3 (tiga) tahun atau lebih diberlakukan tarif umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Mei 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 500.11.8.1/266/2025
TENTANG
SYARAT DAN KETENTUAN KATEGORI TARIF
ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN TRANS
JATENG

**SYARAT DAN KETENTUAN KATEGORI TARIF ANGKUTAN AGLOMERASI
PERKOTAAN TRANS JATENG**

NO.	KATEGORI	KETENTUAN TARIF KHUSUS
1.	Pelajar/Mahasiswa/ Santri	Pelajar (TK/SD/SMP/SMA)/Santri/Mahasiswa S1 menunjukkan Kartu Pelajar/Kartu Santri/Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan sah.
2.	Buruh	1. menggunakan seragam; 2. menunjukkan ID Card Asli yang masih berlaku dan sah; dan 3. menunjukkan BPJS Ketenagakerjaan/Kartu Digital BPJS Ketenagakerjaan/JAMSOSTEK (Fotokopi tetap berlaku).
3.	Veteran	menunjukkan Kartu Tanda Anggota Veteran.
4.	Lanjut Usia	menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Lanjut Usia dengan kriteria usia 60 (enam puluh tahun) atau lebih.
5.	Penyandang Disabilitas	1. menunjukkan Kartu Penyandang Disabilitas/ Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari Puskesmas atau Rumah Sakit/Dinas/Instansi terkait; dan/atau 2. penilaian subjektif secara patut dan sewajarnya oleh Petugas Trans Jateng.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,
DINAS
PERHUBUNGAN
ARIEF DJATMIKO
JAWA TENGAH